



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 118 TAHUN 2011

#### TENTANG PEMENANG LOMBA RUKUN TETANGGA (RT) BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2011

#### WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan Penilaian Rukun Tetangga (RT) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 11 sampai dengan 31 Mei 2011, telah ditetapkan Rukun Tetangga (RT) Pemenang Lomba tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Rukun Tetangga (RT) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 09 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk-bentuk produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55) ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Rukun Tetangga (RT) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pemenang Lomba Rukun Tetangga (RT) Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011 sebagai berikut:

Peringkat	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Nilai
I	03	06	Bandar Buat	Lubuk Kilangan	1.081
II	01	14	Pegambiran Ampalu Nan XX	Lubuk Begalung	1.021
III	03	07	Korong Gadang	Kuranji	1.016
IV	03	03	Rawang	Padang Selatan	1.000
V	01	06	Kampung Baru Nan XX	Lubuk Begalung	996

**KEDUA** : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemenang I 1 (satu) Unit kendaraan roda empat;
2. Pemenang II 1 (satu) Unit kendaraan roda tiga ( Betor merk Aviar);
3. Pemenang III 1 (satu) Unit becak sampah dayung + 1 (satu) Gerobak sorong;
4. Pemenang IV 1 (satu) Unit becak sampah dayung;
5. Pemenang V 1 (satu) Unit Mesin potong rumput + gerobak sorong.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Dana APBD Kota Padang, Sponsor dan Donatur lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6. JULI 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

***Tembusan disampaikan kepada Yth :***

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat;
3. Saudara Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Saudara Tim Penilai Rukun Tetangga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
5. Saudara Camat se Kota Padang;
6. Saudara Lurah, Pemenang Lomba RT Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
7. Saudara Ketua RW, Pemenang Lomba RT Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
8. Saudara Ketua RT Pemenang Lomba RT Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011;
9. Arsip.